



PROVINSI BANTEN

PERATURAN BUPATI SERANG

NOMOR 5 TAHUN 2022

TENTANG

PENGELOLAAN SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA
BADAN LAYANAN UMUM DAERAH PADA DINAS KESEHATAN
KABUPATEN SERANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SERANG,

- Menimbang : a bahwa untuk melaksanakan amanat Pasal 1 ayat (9) Peraturan Presiden Nomor 46 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 32 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan dan Manfaat Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional Pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama Milik Pemerintah Daerah dan Pasal 2 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 28 Tahun 2021 tentang Pencatatan Pengesahan Dana Kapitasi Jaminan Nasional Pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama Milik Pemerintah Daerah;
- b bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu ditetapkan Peraturan Bupati tentang Pengelolaan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya Badan Layanan Umum Daerah Pada Dinas Kesehatan Kabupaten Serang;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4010);
2. Undang-Undang tentang Perbendaharaan Negara 1 Tahun 2004 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Undang – Undang ...

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2018 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 248, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6279);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
8. Peraturan Presiden Nomor 32 Tahun 2014 tentang Pengelolaan dan Manfaat Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional Pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama Milik Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 81, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 46 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 32 Tahun 2014 tentang Pengelolaan dan Manfaat Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional Pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama Milik Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

9. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 63) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 63);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1213);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 28 Tahun 2021 tentang Pencatatan Pengesahan Dana Kapitasi Jaminan Nasional Pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama Milik Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 936);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENGELOLAAN SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH PADA DINAS KESEHATAN KABUPATEN SERANG

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Serang.
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Serang
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan DPRD dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Dinas Kesehatan Kabupaten Serang yang selanjutnya disingkat Dinas adalah Perangkat Daerah yang menangani bidang kesehatan.
6. Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BLUD adalah sistem yang diterapkan oleh Unit Pelaksana Teknis pada Dinas dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat yang mempunyai fleksibilitas dalam pola pengelolaan keuangan sebagai pengecualian dari ketentuan pengelolaan daerah pada umumnya.

7. Unit Pelaksana Teknis Pusat Kesehatan Masyarakat yang selanjutnya disingkat UPT Puskesmas adalah Unit Pelaksana Teknis Pusat Kesehatan Masyarakat pada Dinas yang merupakan fasilitas pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan Upaya Kesehatan Masyarakat dan Upaya Kesehatan Perorangan tingkat pertama dengan lebih mengutamakan upaya promotif dan preventif untuk mencapai derajat kesehatan masyarakat yang setinggi tingginya diwilayah kerjanya.
8. Unit Pelaksana Teknis Laboratorium Kesehatan yang selanjutnya disingkat UPT Labkes adalah Unit Pelaksana Teknis pada Dinas yang mempunyai tugas pokok melaksanakan tugas Dinas dalam pemeriksaan kesehatan (*medical check-up*) dan laboratorium bagi masyarakat serta penelitian, pengujian mutu air, makanan, minuman, bahan tambahan makanan, usap alat makana, usap alat masak, usap dubur, pemeriksaan mikroorganisme udara, tanah, limbah cair, limbah padat, udara ambient, kebisingan, partikulat, pencahayaan, kelembaban udara, darah, serum, plasma, urine, tinja dan sampel kejadian luar biasa sesuai dengan kebijakan yang telah ditetapkan oleh Kepala Dinas.
9. Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat PPK-BLUD adalah pola pengelolaan keuangan yang memberikan fleksibilitas berupa keleluasaan untuk menerapkan praktek-praktek bisnis yang sehat untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa, sebagai pengecualian dari ketentuan pengelolaan keuangan daerah pada umumnya.
10. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
11. Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat SKPKD adalah unsur penunjang Urusan Pemerintahan pada Pemerintah Daerah yang melaksanakan Pengelolaan Keuangan Daerah.
12. Bendahara Penerimaan adalah pejabat fungsional yang ditunjuk untuk menerima, menyimpan, menyetorkan, menatausahakan, dan mempertanggung jawabkan uang pendapatan daerah dalam rangka pelaksanaan APBD pada SKPD.
13. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD adalah Kepala SKPKD yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan APBD dan bertindak sebagai bendahara umum daerah.
14. Dokumen Pelaksanaan Anggaran SKPD selanjutnya disingkat DPA SKPD adalah dokumen yang memuat pendapatan dan belanja SKPD atau dokumen yang memuat pendapatan, belanja, dan pembiayaan SKPD yang melaksanakan fungsi BUD yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan anggaran oleh PA.
15. Bendahara Pengeluaran adalah pejabat fungsional yang ditunjuk menerima, menyimpan, membayarkan, menatausahakan, dan mempertanggungjawabkan uang untuk keperluan belanja daerah dalam rangka pelaksanaan APBD pada SKPD.

16. Program adalah penjabaran kebijakan SKPD dalam bentuk upaya yang berisi satu atau lebih kegiatan dengan menggunakan sumber daya yang disediakan untuk mencapai hasil yang terukur sesuai dengan misi SKPD.
17. Kegiatan adalah bagian dari program yang dilaksanakan oleh satu atau lebih unit kerja pada SKPD sebagai bagian dari pencapaian sasaran terukur pada suatu program dan terdiri dari sekumpulan tindakan pengalihan sumber daya baik yang berupa personil/ sumber daya manusia, barang modal termasuk peralatan dan teknologi, dana, atau kombinasi dari beberapa atau kesemua jenis sumber daya tersebut sebagai masukan (*input*) untuk menghasilkan keluaran (*output*) dalam bentuk barang/jasa.
18. Rekening Kas Umum BLUD adalah rekening tempat penyimpanan uang BLUD yang ditentukan oleh kepala daerah untuk menampung seluruh penerimaan BLUD dan digunakan untuk membayar seluruh pengeluaran BLUD pada bank yang ditetapkan.
19. Pendapatan BLUD adalah hak BLUD pada Dinas yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih.
20. Belanja BLUD adalah kewajiban BLUD yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih.
21. Defisit Anggaran BLUD adalah selisih kurang antara pendapatan BLUD dan belanja BLUD.
22. Pembiayaan BLUD adalah semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya.
23. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya yang selanjutnya disingkat SiLPA adalah selisih lebih realisasi penerimaan dan pengeluaran anggaran selama satu periode anggaran.
24. Pinjaman BLUD adalah semua transaksi yang mengakibatkan BLUD pada Dinas menerima sejumlah uang atau menerima manfaat yang bernilai uang dari pihak lain sehingga daerah dibebani kewajiban untuk membayar kembali.
25. Piutang BLUD adalah jumlah uang yang wajib dibayar kepada BLUD pada Dinas dan/atau hak BLUD pada Dinas yang dapat dinilai dengan uang sebagai akibat perjanjian atau akibat lainnya berdasarkan peraturan perundang-undangan atau akibat lainnya yang sah.
26. Utang BLUD adalah jumlah uang yang wajib dibayar BLUD pada Dinas dan/atau kewajiban BLUD pada Dinas yang dapat dinilai dengan uang berdasarkan peraturan perundang-undangan, perjanjian, atau berdasarkan sebab lainnya yang sah.
27. Investasi adalah penggunaan aset untuk memperoleh manfaat ekonomis seperti bunga, deviden, royalti, manfaat sosial dan/atau manfaat lainnya sehingga dapat meningkatkan kemampuan pemerintah dalam rangka pelayanan kepada masyarakat.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Maksud ditetapkannya Peraturan Bupati ini adalah sebagai pedoman pengelolaan SiLPA pada anggaran belanja tahun berikutnya di BLUD pada Dinas.
- (2) Tujuan disusunnya Peraturan Bupati agar memberikan manfaat bagi peningkatan pelayanan dan kinerja UPT Puskesmas dan UPT Labkes yang telah menerapkan PPK-BLUD.

BAB III STRUKTUR ANGGARAN BLUD

Pasal 3

Struktur Anggaran BLUD, terdiri atas:

- (1) Pendapatan BLUD;
- (2) Belanja BLUD; dan
- (3) Pembiayaan BLUD.

Pasal 4

Pendapatan BLUD sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 huruf (1) bersumber dari:

- a. Jasa layanan;
- b. Hibah;
- c. Hasil kerjasama dengan pihak lain;
- d. APBD; dan
- e. Lain – lain pendapatan BLUD yang sah.

Pasal 5

- (1) Pendapatan BLUD yang bersumber dari jasa layanan sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 huruf a berupa imbalan yang diperoleh dari jasa layanan yang diberikan kepada masyarakat.
- (2) Pendapatan BLUD yang bersumber dari hibah sebagaimana yang dimaksud pasal 4 huruf b dapat berupa hibah terikat dan hibah tidak terikat yang diperoleh dari masyarakat atau badan lain.
- (3) Pendapatan BLUD yang bersumber dari hibah terikat sebagaimana pada ayat (2), digunakan sesuai dengan tujuan pemberian hibah sesuai peruntukan yang selaras dengan tujuan BLUD.
- (4) Pendapatan BLUD yang bersumber dari hasil kerjasama dengan pihak lain sebagaimana yang dimaksud pasal 4 huruf c dapat berupahasil yang diperoleh dari kerjasama BLUD;

(5) Pendapatan ...

- (5) Pendapatan BLUD yang bersumber dari APBD sebagaimana yang dimaksud pasal 4 huruf d dapat berupa pendapatan yang berasal dari DPA SKPD; dan
- (6) Pendapatan BLUD yang bersumber dari lain lain pendapatan BLUD yang sah sebagaimana yang dimaksud pasal 4 huruf e, meliputi:
 - a. Jasa giro;
 - b. Pendapatan bunga;
 - c. Keuntungan selisih nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing;
 - d. Komisi, potongan ataupun bentuk lain sebagai akibat dari penjualan dan/atau pengadaan barang dan/atau jasa oleh BLUD;
 - e. Investasi; dan
 - f. Pengembangan usaha.

Pasal 6

- (1) Belanja BLUD sebagaimana dimaksud pada pasal 3 huruf (2) terdiri atas:
 - a. Belanja operasi; dan
 - b. Belanja modal; dan
 - c. Belanja tidak terduga.
- (2) Belanja operasi sebagaimana dimaksud pasal 6 ayat (1) huruf a mencakup seluruh belanja BLUD untuk menjalankan tugas dan fungsi, meliputi belanja pegawai, belanja barang dan jasa, belanja bunga dan belanja lainnya.
- (3) Belanja modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b mencakup seluruh belanja BLUD untuk memperoleh aset tetap dan aset lainnya yang member manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan untuk digunakan dalam kegiatan BLUD, meliputi belanja gedung dan bangunan, belanja jalan, irigasi dan jaringan, belanja aset tetap lainnya.
- (4) Belanja tidak terduga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c merupakan pengeluaran anggaran untuk keperluan darurat termasuk keperluan mendesak yang tidak dapat diprediksi sebelumnya.

Pasal 7

- (1) Pembiayaan BLUD sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 huruf c terdiri atas:
 - a. Penerimaan pembiayaan; dan
 - b. Pengeluaran pembiayaan.
- (2) Pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun anggaran berikutnya.

Pasal 8

- (1) Penerimaan pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 ayat (1) huruf a meliputi:
 - a. SiLPA;
 - b. Divestasi; dan
 - c. Penerimaan utang/pinjaman.

(2) Pengeluaran ...

- (2) Pengeluaran pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 ayat (1) huruf b meliputi:
- a. Investasi; dan
 - b. Pembayaran pokok utang/pinjaman

BAB IV

SiLPA

Pasal 9

- (1) SiLPA BLUD merupakan selisih lebih antara realisasi penerimaan dan pengeluaran BLUD selama 1 (satu) tahun anggaran.
- (2) SiLPA BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung berdasarkan laporan realisasi anggaran pada 1 (satu) periode anggaran.
- (3) SiLPA anggaran BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat digunakan dalam tahun anggaran berikutnya.
- (4) BLUD pada Dinas dapat mengola dan memanfaatkan SiLPA tahun sebelumnya tanpa menunggu perubahan APBD.
- (5) BLUD pada Dinas dapat mengola dan memanfaatkan SiLPA tahun sebelumnya sebagai mana dimaksud ayat (1) untuk:
 - a. Menutup defisit anggaran, apabila realisasi pendapatan lebih kecil dari pada realisasi belanja;
 - b. Mendanai pelaksanaan kegiatan lanjutan atas beban belanja langsung;
 - c. Mendanai kewajiban lainnya yang sampai dengan akhir tahun anggaran belum selesai; dan
 - d. Mendanai pelaksanaan kegiatan pada awal tahun anggaran dimana Anggaran murni belum di sahkan.

Pasal 10

SiLPA diperoleh dari:

- a. SiLPA BLUD pada Dinas diperoleh dari selisih pendapatan dan belanja pada:
 - 1) jasa layanan;
 - 2) Hibah;
 - 3) hasil kerjasam dengan pihak lain;
 - 4) APBD; dan
 - 5) Lain-lain pendapatan BLUD yang sah.
- b. SiLPA BLUD pada Dinas adalah sisa kas akhir tahun anggaran.

BAB V

TATA CARA PENGGUNAAN SiLPA BLUD PADA DINAS

Pasal 11

- (1) Nilai SiLPA BLUD pada Dinas yang diperoleh, dilaporkan kepada PPKD melalui Kepala Dinas untuk dicatat, diperhitungkan dan dapat digunakan pada awal tahun anggaran berikutnya;
- (2) SiLPA BLUD pada Dinas pada ayat (1) yang dimaksud, digunakan sesuai meliputi belanja:
 - a. Belanja operasi;
 - b. Belanja modal; dan
 - c. Belanja tidak terduga.
- (3) Nilai SiLPA sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) termasuk dalam perhitungan anggaran pada Rencana Bisnis dan Anggaran tahun berikutnya.

Pasal 12

BLUD pada Dinas yang menerapkan PPK-BLUD, diberikan fleksibilitas dalam pelaksanaan anggaran BLUD termasuk pengelolaan pendapatan dan belanja, pengelolaan kas dan penggunaan SiLPA tahun sebelumnya.

Pasal 13

Penggunaan SiLPA sebagaimana dimaksud pada Pasal 12, dicantumkan dalam Daftar Penggunaan Anggaran kegiatan BLUD pada Dinas tahun berikutnya.

Pasal 14

Mekanisme pelaksanaan SiLPA tahun sebelumnya pada BLUD Dinas merupakan pengecualian dari mekanisme pelaksanaan anggaran pada Perangkat Daerah yang tidak menerapkan PPK - BLUD.

BAB VI

PEMBINAAN, PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN

Bagian Kesatu

Pembinaan

Pasal 15

- (1) Pembinaan BLUD pada Dinas dilakukan oleh Kepala Dinas.
- (2) Pembinaan penatausahaan dan pengelolaan keuangan BLUD pada Dinas dilakukan oleh PPKD Kabupaten.
- (3) Tim pembina BLUD pada Dinas pada ayat (1) dan ayat (2) yang dimaksud, melakukan pembinaan terhadap pendapatan, belanja dan SiLPA tahun sebelumnya, sekurang kurangnya satu (1) dalam setahun.

Bagian Kedua ...

Bagian Kedua

Pengawasan

Pasal 16

- (1) Pengawasan BLUD pada Dinas dilakukan oleh Pengawas Internal.
- (2) Pengawasan internal sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan oleh Satuan Pengawas Internal yang berkedudukan dibawah Kepala UPT Puskesmas dan UPT Labkes yang menerapkan PPK-BLUD.

Bagian Ketiga

Pengendalian

Pasal 17

- (1) Pengawasan internal yang dilaksanakan oleh Satuan Pengawas Internal sebagaimana dimaksud dalam pasal 16 ayat (2), membantu Pejabat Pengelola BLUD dalam mengetahui tingkat keselarasan pemanfaatan belanja, pendapatan dan SiLPA untuk menciptakan dan meningkatkan pengendalian internal BLUD.
- (2) Fungsi pengendalian internal BLUD dalam hal ini untuk:
 - a. Pengamanan asset berupa aset tetap maupun asset bergerak;
 - b. Mengetahui tingkat akurasi system informasi keuangan
 - c. Menciptakan kebermanfaatan, efisiensi dan produktifitas; dan
 - d. Mendorong kepatuhan kebijakan manajemen dalam penerapan belanja dan praktek bisnis yang sehat.

BAB VII

EVALUASI

Pasal 18

- (1) Evaluasi dan penilaian kinerja BLUD pada Dinas dilakukan setiap tahun oleh Kepala Dinas dan/atau Dewan Pengawas terhadap aspek keuangan dan non keuangan.
- (2) Evaluasi dan penilaian kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk mengukur tingkat pencapaian penerapan pengelolaan Keuangan BLUD pada Dinas dan keberhasilan tingkat keberhasilan pemanfaatan pengelolaan pendapatan, belanja dan SiLPA.

BAB VIII

KETENTUAN LAIN

Pasal 19

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Bupati ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Kepala Dinas.

BAB IX ...

BAB IX

PENUTUP

Pasal 20

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Pemerintah Kabupaten Serang.

Ditetapkan di Serang,
pada tanggal 3 Januari 2022

BUPATI SERANG,

ttd.

RATU TATU CHASANAH

Diundangkan di Serang,
pada tanggal 3 Januari 2022

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SERANG,

ttd.

TUBAGUS ENTUS MAHMUD SAHIRI

BERITA DAERAH KABUPATEN SERANG TAHUN 2022 NOMOR 05

Salinan sesuai dengan Aslinya,

KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDA KABUPATEN SERANG

ttd

SUGI HARDONO, SH., MM
NIP. 19670321 199203 1 008